

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan upah pekerja tidak tetap di kantor Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam bentuk ditetapkannya upah minimum oleh pemerintah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja dan adanya pengawasan pemerintah terhadap upah minimum tersebut, Bilamana ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan Undang Undang maka nantinya diterbitkan nota pemeriksaan agar perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan upah terhadap pekerja tidak tetap pada kantor notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :
 - a. Banyak pekerja tidak tahu atas hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dari perusahaan atas hasil kerjanya tanpa mempertanyakan hak-hak lainnya, padahal disamping itu ada hak-hak lain bagi pekerja yang telah di atur di Undang Undang yang seharusnya di penuhi oleh pihak perusahaan, salah satunya mengenai upah.

- b. Terbatasnya jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan perusahaan yang di awasi, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman kurang maksimal.
- c. Penegakan hukum mengenai perlindungan pekerja ini belum terlaksana di karenakan tidak adanya keterbukaan dari pihak perusahaan dan pekerja untuk melaporkan masalah ketenagakerjaan kepada pemerintah.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih banyak lagi memberikan sosialisasi hukum khususnya hukum ketenagakerjaan kepada masyarakat, di karenakan baik pekerja maupun pengusaha masih awam tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menambah jumlah pegawai pengawas dan menambah intensitas dalam pengawasan, sehingga pengawasan khususnya mengenai upah minimum dapat berjalan dengan maksimal.
3. Hendaknya antara Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Sleman lebih membangun kerjasama dan sistem informasi yang terbuka kepada seluruh pengusaha dan khususnya Notaris dan PPAT agar terjalinnya sebuah hubungan yang baik dan terwujudnya keterbukaan kepada pemerintah yang melakukan pengawasan.